

DALAM EMBARGO – JANGAN PUBLIKASIKAN HINGGA:

11 Maret 2020 (14.00 WAKTU JAKARTA)

INDONESIA MENDUDUKI PERINGKAT 59 DARI 128 NEGARA DALAM PRINSIP HUKUM, NAIK 4 PERINGKAT

WJP Rule of Law Index 2020 Menunjukkan Penurunan Negatif Berkelanjutan Terhadap Prinsip Hukum di Seluruh Dunia yang Kian Melemah

Indonesia Menduduki Peringkat 9 dari 15 negara di Wilayah Asia Timur & Pasifik

WASHINGTON DC (11 Maret 2020) – Hari ini, WJP (World Justice Project) merilis *WJP Rule of Law Index*[®] 2020, yakni laporan tahunan berdasarkan survei nasional terhadap lebih dari 130.000 rumah tangga dan 4.000 praktisi dan pakar hukum di seluruh dunia.

WJP Rule of Law Index menilai pelaksanaan prinsip hukum di 128 negara dan wilayah hukum dengan 8 faktor utama: Batasan pada Kekuasaan Pemerintah, Tidak Adanya Korupsi, Pemerintahan Terbuka, Hak Asasi, Ketertiban dan Keamanan, Penegakan Hukum, Peradilan Perdata, dan Peradilan Pidana. Index menjadi sumber data utama dunia untuk data independen asli tentang prinsip hukum.

Nilai keseluruhan prinsip hukum Indonesia meningkat 1,3% dalam Index tahun ini. Indonesia menduduki peringkat 59 dari 128 negara dan wilayah hukum di seluruh dunia, naik 4 peringkat dalam urutan global. Nilai Indonesia menempatkannya pada peringkat 9 dari 15 negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik* serta peringkat 5 dari 30 di antara negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah**.

Denmark, Norwegia, dan Finlandia menduduki peringkat teratas *WJP Rule of Law Index* tahun 2020. Republik Bolivar Venezuela, Kamboja, dan Republik Demokratik Kongo memiliki nilai keseluruhan prinsip hukum terendah, sama seperti tahun 2019.

Lebih banyak negara yang nilai keseluruhan pelaksanaan prinsip hukumnya tidak mengalami peningkatan, bahkan turun selama tiga tahun berturut-turut, penurunan negatif secara terus-menerus akan melemahkan dan menghambat pelaksanaan prinsip hukum di seluruh dunia. Sebagian besar negara yang mengalami kemerosotan prinsip hukum dalam Index 2020 juga mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan tren penurunan secara terus-menerus. Hal ini secara khusus ditunjukkan dalam faktor Index yang menilai Batasan pada Kekuasaan Pemerintah.

Penurunan ini tersebar luas dan terlihat di seluruh penjuru dunia. Nilai keseluruhan dalam pelaksanaan prinsip hukum di sebagian besar negara di semua wilayah mengalami penurunan atau tidak mengalami perubahan sejak *WJP Rule of Law Index* tahun 2019.

Secara regional, peringkat teratas di Asia Timur dan Pasifik dalam Index ini diduduki oleh Selandia Baru (peringkat 7 dari 128 negara di seluruh dunia), diikuti oleh Australia dan Singapura. 3 negara dengan nilai terendah di wilayah tersebut adalah Filipina, Myanmar, dan Kamboja (peringkat 127 dari 128 negara di seluruh dunia).

Sejumlah negara dengan peningkatan tertinggi dalam prinsip hukum adalah Ethiopia (nilai meningkat 5,6%, hal ini terjadi karena terutama karena didorong oleh peningkatan dalam Batasan pada Kekuasaan Pemerintah dan Hak Asasi) dan Malaysia (5,1%, terutama didorong oleh peningkatan dalam Batasan pada Kekuasaan Pemerintah, Hak Asasi, dan Penegakan Hukum).

Penurunan terbesar dalam prinsip hukum terlihat di Kamerun (menurun 4,4%, terutama karena didorong oleh penurunan nilai dalam Ketertiban dan Keamanan serta Hak Asasi) dan Iran (menurun 4,2%, terutama karena didorong oleh penurunan nilai dalam Peradilan Pidana). Selama 5 tahun terakhir, berbagai negara yang mengalami penurunan persentase rata-rata tahunan terbesar dalam prinsip hukum adalah Mesir (menurun 4,6%), Republik Bolivar Venezuela (menurun 3,9%), Kamboja (menurun 3,0%), Filipina (menurun 2,5%), Kamerun (menurun 2,4%), Hungaria (menurun 2,1%), serta Bosnia dan Herzegovina (menurun 2,1%).

Penurunan tunggal terbesar berdasarkan faktor selama 5 tahun terakhir adalah nilai Mesir dan Polandia untuk Batasan pada Kekuasaan Pemerintah, dengan rata-rata penurunan tahunan masing-masing 8,5% dan 6,8%.

"Prinsip hukum bukan hanya urusan hakim atau pengacara", ujar William H. Neukom, pendiri dan CEO WJP. "Prinsip hukum adalah landasan komunitas keadilan, peluang, dan perdamaian. Kita semua adalah pemangku kepentingan dalam prinsip hukum dan karenanya kita semua memiliki peran untuk menegakkannya. Index 2020 menekankan bahwa kita memiliki tanggung jawab yang sama."

Laporan lengkap tahun 2020, termasuk profil negara, visualisasi data, metodologi, dan pilihan pengunduhan tersedia tanggal 11 Maret di: www.worldjusticeproject.org/2020-Index

PERINGKAT INDONESIA

Pelaksanaan WJP Rule of Law Index 2020 (1 adalah yang terbaik)

PERINGKAT GLOBAL INDONESIA SECARA KESELURUHAN: 59/128

PERINGKAT REGIONAL INDONESIA SECARA KESELURUHAN*: 9/15

FAKTOR	PERINGKAT GLOBAL	PERINGKAT REGIONAL*	PERINGKAT PENDAPATAN**
Batasan pada Kekuasaan Pemerintah	26/128	5/15	1/30
Tidak Adanya Korupsi	92/128	14/15	12/30
Pemerintahan Terbuka	49/128	7/15	4/30
Hak Asasi	79/128	8/15	8/30
Ketertiban dan Keamanan	82/128	12/15	12/30
Penegakan Hukum	49/128	8/15	3/30

Peradilan Perdata	95/128	13/15	17/30
Peradilan Pidana	79/128	12/15	10/30

*Negara dan wilayah hukum yang dinilai di wilayah Asia Timur dan Pasifik: Australia, Kamboja, Tiongkok, Hong Kong SAR, Tiongkok, Indonesia, Jepang, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Republik Korea, Singapura, Thailand, Vietnam

**Negara dan wilayah hukum dengan pendapatan menengah ke bawah: Angola, Bangladesh, Bolivia, Kamboja, Kamerun, Pantai Gading, Mesir, El Salvador, Ghana, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Republik Kirgistan, Mauritania, Moldova, Mongolia, Maroko, Myanmar, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Filipina, Senegal, Tunisia, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam, Zambia, Zimbabwe

TENTANG WJP RULE OF LAW INDEX

WJP Rule of Law Index[®] adalah sumber terkemuka dunia untuk data independen asli tentang prinsip hukum. Saat ini mencakup 128 negara dan wilayah hukum, Index ini mengandalkan lebih dari 130.000 survei rumah tangga dan 4.000 survei praktisi dan pakar hukum untuk menilai pelaksanaan dan kepatuhan terhadap prinsip hukum di seluruh dunia. Index ini memberikan informasi terkini dan tepercaya kepada pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, penduduk, dan profesional hukum, dan dimaksudkan untuk mendorong pembaruan kebijakan, memandu pengembangan program, dan menginformasikan penelitian untuk memperkuat prinsip hukum.

TENTANG WORLD JUSTICE PROJECT:

WJP (World Justice Project) adalah organisasi multidisiplin independen yang bekerja untuk menciptakan pengetahuan, membangun kesadaran, dan merangsang tindakan untuk mengedepankan prinsip hukum di seluruh dunia. Prinsip hukum yang efektif akan mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit, serta melindungi masyarakat dari ketidakadilan skala besar maupun kecil. Prinsip hukum adalah pedoman bagi komunitas keadilan, peluang, dan perdamaian yang mendukung pembangunan, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan menghargai hak asasi.

World Justice Project mendefinisikan prinsip hukum sebagai sistem hukum, institusi, norma, dan komitmen masyarakat jangka panjang yang memberikan: akuntabilitas, hukum yang adil, pemerintahan terbuka, dan pemerataan keadilan. Pelajari lebih lanjut tentang keempat prinsip universal ini dan pekerjaan kami di: www.worldjusticeproject.org

PERMINTAAN WAWANCARA & KONTAK MEDIA:

gvinluan@worldjusticeproject.org

(+65) 8339-9885